



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320, Pasal 322 ayat (1) dan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| KABAG | |
| OPD | |

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG |  |
| OPD |  |

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
20. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| KABAG | |
| OPD | |

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Modifikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);



| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| KABAG |  |
| OPD |  |

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas, dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.



| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG |  |
| OPD |  |

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 950.159.289.436,39 | |
| b. Belanja | Rp 971.801.623.023,85 | |
| (defisit) | | Rp. (21.642.333.587,46) |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan Pembiayaan | Rp 127.847.972.292,43 | |
| - Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp 2.750.000.000,00</u> | |
| Pembiayaan Netto | | <u>Rp. 125.097.972.292,43</u> |
| Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) | | Rp. 103.455.638.704,97 |

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(63.205.598,61) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 950.222.495.035,00 |
| b. Realisasi | <u>(Rp. 950.159.289.436,39)</u> |
| Selisih kurang | Rp. (63.205.598,61) |



| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG | |
| OPD | |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (101.517.810.864,15) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.073.319.433.886,00,- | |
| b. Realisasi | (Rp 971.801.623.023,85,) | |
| Selisih kurang | | Rp (101.517.810.864,15) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. (101.454.605.265,54) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| a. Anggran Surplus / Defisit setelah perubahan | Rp. (123.096.938.853,00) | |
| b. Realisasi | (Rp. - 21.642.333.587,46) | |
| Selisih kurang | | Rp.(101.454.605.265,54) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.033.439,08 dengan rincian sebagai berikut
- | | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 127.846.938.853,35 | |
| b. Realisasi | (Rp 127.847.972.292,43) | |
| Selisih lebih | | (Rp 1.033.439,08) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(2.000.000.000,00) dengan rinciansebagai berikut :
- | | | |
|--|----------------------|---------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 4.750.000.000,00 | |
| b. Realisasi | (Rp2.750.000.000,00) | |
| Selisih kurang | | Rp 2.000.000.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 2.001.033.439,43



| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG |  |
| OPD |  |

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan

Rp 123.096.938.853,00

b. Realisasi

(Rp 125.097.972.292,43)

Selisih lebih

Rp(2.001.033.439,43)

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember tahun sebagai berikut
2022 :

| | | | |
|----|----------------------------|-----|--------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal. | Rp. | 127.846.938.853,35 |
| b. | Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 103.455.638.704,97 |

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------------|-----|------------------------|
| a. | Jumlah Aset | Rp. | 1.944.515.081.450,01,- |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp | 748.538.601,51,- |
| c. | Jumlah ekuitas dana | Rp. | 1.943.766.542.848,51,- |



| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG |  |
| OPD |  |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

| | | | |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| a. | Pendapatan LO | Rp. | 958.706.601.054,21 |
| b. | Beban LO | Rp. | 740.235.956.452,30 |
| c. | Surplus/Defisit LO | Rp. | 218.470.644.601,91,- |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (f) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

| | | | |
|----|--|-----|----------------------|
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022 | Rp. | 128.337.138.258,58 |
| b. | Arus kas dari Aktivitas Operasi | Rp. | 150.195.346.784,75,- |
| c. | Arus kas dan aktivitas Non Keuangan | Rp. | (171.837.680.372,21) |
| d. | Arus kas dari aktivitas Pembiayaan | Rp. | (2.750.000.000,00) |
| e. | Arus kas dari aktivitas Non Anggaran | Rp. | 17.713.144,00,- |
| f. | Kenaikan / (Penurunan) Kas | Rp. | (24.374.620.443,46) |
| g. | Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 | Rp. | 103.962.517.815,12 |



| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG | |
| OPD | |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------|----------------------------|
| a. | Ekuitas Awal. | Rp. 1.852.222.328.754,18,- |
| b. | Ekuitas Akhir | Rp. 1.943.766.542.848,51 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (g) tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

- | | | | |
|----|----------|-----|---|
| 1) | Lampiran | I | : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; |
| | Lampiran | I.1 | : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; |
| | Lampiran | I.2 | : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| | Lampiran | I.3 | : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan |
| | Lampiran | I.4 | : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| 2) | Lampiran | II | : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; |



| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG | |
| OPD | |

- | | | | |
|-----|----------|-------|---|
| 3) | Lampiran | III | : Laporan operasional; |
| 4) | Lampiran | IV | : Laporan perubahan ekuitas; |
| 5) | Lampiran | V | : Neraca; |
| 6) | Lampiran | VI | : Laporan arus kas; |
| 7) | Lampiran | VII | : Catatan atas laporan keuangan; |
| 8) | Lampiran | VIII | : Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| 9) | Lampiran | IX | : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| 10) | Lampiran | X | : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| 11) | Lampiran | XI | : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; |
| 12) | Lampiran | XII | : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| 13) | Lampiran | XIII | : Daftar rekapitulasi aset tetap; |
| 14) | Lampiran | XIV | : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; |
| 15) | Lampiran | XV | : Daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| 16) | Lampiran | XVI | : Daftar dana cadangan daerah; |
| 17) | Lampiran | XVII | : Daftar kewajiban jangka pendek; |
| 18) | Lampiran | XVIII | : Daftar kewajiban jangka panjang; |
| 19) | Lampiran | XIX | : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 |
| | | | dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| 20) | Lampiran | XX | : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas |
| | Lampiran | XX.1 | : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |
| | Lampiran | XX.2 | : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. |



| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG |  |
| OPD |  |

Pasal 11

- 1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, selain dokumen sebagaimana termuat dalam pasal 10 diatas, Rancangan Peraturan Daerah ini juga di lampiri :
 - a. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - b. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);
 - c. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - e. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
 - f. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - g. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; dan
 - h. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2) Kebutuhan Informasi lainnya, sebagaimana terdapat pada ayat (1) diatas terdapat pada Lampiran XXI Rancangan Peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG | |
| OPD | |

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Diundangkan di Bula
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 214
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU:
(7/27/2023)



| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| KABAG |  |
| OPD |  |

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan wewenang dan pengaturan ketentuan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dimaksud, dilakukan sebagai ukuran atas terselenggaranya pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk dijadikan ukuran dalam keberhasilan pembangunan dalam Tahun Anggaran Tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas



| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG | |
| OPD | |

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 173



| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| KABAG |  |
| OPD |  |